



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA; |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun /11 September 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Cilik Riwut Gg. VIII RT 004, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah; |
| | Dusun Bina Bisma RT 002, Kel. Bangkuang, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama 1. Ismail, S.H. , 2. William Than Sigai, S.H., dan 3. Anwar Firdaus, S.H., dan 4. Februse Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No.113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Klk;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 3 (tiga) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal).
 - 1 (satu) lembar plastik klip besar.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK A,n CINDRAWATI.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru.

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak menyulitkan jalannya persidangan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: NO.REG.PERK.:PDM-24/Enz.2/Kpuas/0724 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Taman dekat Stadion Bola Panunjung Tarung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB, Saksi Siswanto (dalam perkara lain) menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggiatkan permintaan saksi Siswanto dan bertemu di Taman dekat Stadion Bola Panunjung Tarung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi Siswanto bertemu di lokasi lalu Saksi Siswanto menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Siswanto, setelah itu terdakwa pulang ke barak terdakwa.

Kemudian pada Hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pada saat terdakwa berada di barak terdakwa Jl. Cilik Riwut Gg. VIII RT 004 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah sekira jam 14.30 WIB, terdakwa didatangi oleh Petugas Satresnarkoba POLRES Kapuas dan langsung diamankan oleh Petugas Satresnarkoba POLRES Kapuas. Kemudian Petugas Satresnarkoba POLRES Kapuas langsung melakukan penggeledahan di dalam barak terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dimana kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLRES Kapuas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 073/14282.06/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,35 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,17 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 2,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,07 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,010 gram berat kristal dan 0.21 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 04436/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 14010/2024/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto \pm 0,108 Gram milik Terdakwa YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Cilik Riwut Gg. VIII RT 004 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Anggota Satresnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi dari amsyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di areal Jalan Patih Rumbih Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian sekira jam 13.30 WIB anggota satresnarkoba POLRES Kapuas berhasil mengamankan Sdr. Siswanto dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di badan Sdr. Siswanto, kemudian anggota satresnarkoba POLRES Kapuas melakukan pengembangan dan melakukan interogasi kepada Sdr. Siswanto, lalu Sdr. Siswanto mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 14.10 anggota satres narkoba pergi menuju ke barak terdakwa Jl. Cilik Riwut Gg. VIII RT 004 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, lalu anggota Satresnarkoba POLRES Kapuas langsung melakukan penggeledahan di barak terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dimana kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLRES Kapuas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 073/14282.06/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,35 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,17 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 2,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,07 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,010 gram berat kristal dan 0.21 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 04436/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 14010/2024/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,108$ Gram milik Terdakwa YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Fajar Bin Syamsir Alam (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira jam 14.30 Wib, Di barak Terdakwa Jalan Cilik Riwt Gg. VIII. RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Bersama-sama dengan Briptu M. Iqbal Putra T.B dan rekan Anggota lainnya telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan kemudian kami menemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakw;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang berada diatas pintu barak Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ditemukan di bawah kasur barak Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh RT setempat yaitu Sdr Busairi Bin Muhammad (Alm);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi M. Iqbal dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sering terjadi transaksi jual beli narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi M. Iqbal dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga sekitar pukul 13.30 WIB kami membagi menjadi 2 (dua) tim kemudian sekitar pukul 14.00 Wib tidak berapa lama kami melihat seseorang yang sama persis yang disampaikan oleh masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya kemudian kami langsung melakukan penindakan dan kami menanyakan nama laki-laki tersebut yaitu bernama SISWANTO Als GONDRONG Bin SUPARJO (dalam perkara lain) kemudian kami langsung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



melakukan pengeledahan badan sdr SISWANTO Als GONDRONG dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kami menanyakan dari mana mendapatkan dan ia mengaku mendapatkan dari Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.10 Wib kami langsung ada berangkat menuju ke barak Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib kami menemukan barak Terdakwa dan kami langsung melakukan penindakan dengan menunjukan surat perintah tugas kami kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dimana barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa dengan kopratif langsung menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang berada diatas pintu barak Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ditemukan di bawah kasur barak Terdakwa kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kapuas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Rahmad melalui temannya yang bernama Nico yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr NICO terlebih dahulu kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr RAHMAD di Banjarmasin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ada dijual kepada Sdr SISWANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa kami mengamankan Sdr SISWANTO terlebih dahulu baru mengamankan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK A.N CINDRAWATI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. M. Iqbal Putra T.B Bin Siswanto T.B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira jam 14.30 Wib, Di barak Terdakwa Jalan Cilik Riwut Gg. VIII. RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Bersama-sama dengan Briptu Irfan Fajar dan rekan Anggota lainnya telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan disaksikan oleh RT setempat yaitu Sdr Busairi Bin Muhammad (Alm) kemudian kami menemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi Irfan Fajar dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sering terjadi transaksi jual beli narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi M. Iqbal dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga sekitar pukul 13.30 WIB

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



kami membagi menjadi 2 (dua) tim kemudian sekitar pukul 14.00 Wib tidak berapa lama kami melihat seseorang yang sama persis yang disampaikan oleh masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya kemudian kami langsung melakukan penindakan dan kami menanyakan nama laki-laki tersebut yaitu bernama SISWANTO Als GONDRONG Bin SUPARJO (dalam perkara lain) kemudian kami langsung melakukan penggeledahan badan sdr SISWANTO Als GONDRONG dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kami menanyakan dari mana mendapatkan dan ia mengaku mendapatkan dari Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.10 Wib kami langsung ada berangkat menuju ke barak Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib kami menemukan barak Terdakwa dan kami langsung melakukan penindakan dengan menunjukan surat perintah tugas kami kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dimana barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa dengan kopratif langsung menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang berada diatas pintu barak Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ditemukan di bawah kasur barak Terdakwa kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kapuas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Rahmad melalui temannya yang bernama Nico yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr NICO terlebih dahulu kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr RAHMAD di Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang berada diatas pintu barak Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ditemukan di bawah kasur barak Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ada dijual kepada Sdr SISWANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa kami mengamankan Sdr SISWANTO terlebih dahulu baru mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puiun lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK A.N CINDRAWATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Siswanto Bin Suparjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan Terdakwa Yoyo Saputra Bin I Putu Busra diamankan pihak Kepolisian karena Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa 5. Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 14.00 Wib di Jalan Patih Rumbih Gg. XIII Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa diamankan dihari yang sama sekitar pukul 14.30 Wib di barak tempat tinggalnya di Jalan Cilik Riwt Gg. VIII RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp kemudian kami bertemu ditempat yang sudah dijanjikan yaitu di taman dekat stadion bola Panunjung Tarung;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama karena teman di tempat kerja pencucian kendaraan dan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut baru 2 (dua) bulan terakhir ini;
- Bahwa Tidak lama setelah saksi bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa saksi diamankan Polisi saat sedang berada dirumah teman saksi di Jalan Patih Rumbih;
- Bahwa dulu pernah saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu dari teman kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa tersebut belum sempat digunakan karena keburu diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK A.N CINDRAWATI;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB.: 04436/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 349/10/Labkesda.Kps/06.2024 tanggal 04 Juni 2024 dengan kesimpulan sampel Urine YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA TERDETEKSI adanya zat yang mengandung narkoba tersebut diatas;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 073/14282.06/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan: jumlah 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat awal 1 paket 2.35 gram (isi+plastik), 0.18 gram (plastik), 2.17 gram (isi). Disisihkan untuk Labfor dengan berat 1 paket 0.31 gram (plastik+isi), 0.21 gram (plastik) 0.10 gram (isi). Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat 1 paket 2.25 gram (plastik+isi) 0.18 gram (plastik) 2.07 gram (kristal);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira jam 14.30 Wib, Di barak Terdakwa Jalan Cilik Riwt Gg. VIII. RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK A,n CINDRAWATI yang kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RAHMAD (DPO) melalui teman Terdakwa yang bernama NICO (DPO) yang beralamatkan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kaos kaki yang Terdakwa letakan diatas pintu barak tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi via telepon Sdr NICO (DPO) beralamat di Banjarmasin dan memesan narkoba dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) kantong atau berat ± 2,5 (dua koma lima) gram dan dijalurkan kepada Sdr RAHMAD (DPO) oleh Sdr NICO (DPO) kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kapuas menuju Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil mengambil dengan cara ranjau kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kapuas, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Sdr SISWANTO Als GONDRONG menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mau membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan dan berjanji bertemu di taman dekat stadion bola Panunjung Tarung kemudian Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr SISWANTO Als GONDRONG sesuai pesanan dan setelah itu Terdakwa balik kebarak kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang memperbaiki motor dihalaman depan barak datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka mengamankan Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ada disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr BUSAIRI Bin MUHAMMAD (Alm);
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat ± 2,5 (dua koma lima) gram yang sempat laku terjual baru 1 (satu) kali dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui karena hanya dengan perkiraan Terdakwa memaketskannya tanpa ditimbang yang dijual kepada Sdr SISWANTO dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram semua laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr RAHMAD melalui Sdr NICO dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr SISWANTO;
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr SISWANTO;
 - Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK A.N CINDRAWATI;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal);
 - 1 (satu) lembar plastik klip besar;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK An CINDRAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irfan Fajar Bin Syamsir Alam (Alm) bersama dengan Saksi M. Iqbal Putra T.B Bin Siswanto T.B dan rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira jam 14.30 Wib, Di barak Terdakwa Jalan Cilik Riwt Gg. VIII. RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr Busairi Bin Muhammad (Alm) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,35$ (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. RAHMAD (DPO) melalui teman Terdakwa yang bernama NICO (DPO) yang beralamatkan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Siswanto Bin Suparjo menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan dan berjanji bertemu di taman dekat stadion bola Panunjung Tarung. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Siswanto Bin Suparjo di taman dekat stadion bola Panunjung Tarung dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Siswanto Bin Suparjo sesuai pesanan. Dan Saksi Siswanto Bin Suparjo menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali kebarak Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang memperbaiki motor di halaman depan barak Terdakwa di Jalan Cilik Riwt Gg. VIII. RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah datang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irfan Fajar Bin Syamsir Alam (Alm) bersama dengan Saksi M. Iqbal Putra T.B Bin Siswanto T.B dan rekan Anggota Kepolisian lainnya dengan menunjukan surat perintah tugas dan menanyakan kepada Terdakwa dimana barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa dengan kopratif langsung menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,35$ (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal) tersebut didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang berada diatas pintu barak Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ditemukan di bawah kasur barak Terdakw dan ditemukan pula Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adanya sabu pada diri Terdakwa adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika sabu yang ada pada Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga Kesehatan dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB.: 04436/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 073/14282.06/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan: jumlah 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat awal 1 paket 2.35 gram (isi+plastik), 0.18 gram (plastik), 2.17 gram (isi). Disisihkan untuk Labfor dengan berat 1 paket 0.31 gram (plastik+isi), 0.21 gram (plastik) 0.10 gram (isi). Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat 1 paket 2.25 gram (plastik+isi) 0.18 gram (plastik) 2.07 gram (kristal);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang tidak disebutkan pengertiannya dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus melihat kepada pengertian unsur Setiap Orang secara umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari JPU, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama **YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA** orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut Simons inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam setiap persidangan yang diikutinya, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, serta tidak ada alasan-alasan tertentu yang dinyatakan



atau terlihat dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah sebagai pelaku bukan hanya berdasarkan keadaan fisik dan psikis yang mampu bertanggung jawab, namun juga harus berdasarkan unsur formil dari delik yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti sebagai subjek/ pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur apakah perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti, apabila terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang



pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab: 04436/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Saksi Irfan Fajar Bin Syamsir Alam (Alm) bersama dengan Saksi M. Iqbal Putra T.B Bin Siswanto T.B dan rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira jam 14.30 Wib, Di barak Terdakwa Jalan Cilik Riwut Gg. VIII. RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr Busairi Bin Muhammad (Alm) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,35$ (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal), 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Siswanto Bin Suparjo menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan dan berjanji bertemu di taman dekat stadion bola Panunjung Tarung. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Siswanto Bin Suparjo di taman dekat stadion bola Panunjung Tarung dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Siswanto Bin Suparjo sesuai pesanan. Dan Saksi Siswanto Bin Suparjo menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali kebarak Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang memperbaiki motor dihalaman

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan barak Terdakwa di Jalan Cilik Riwut Gg. VIII. RT. 004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah datang Saksi Irfan Fajar Bin Syamsir Alam (Alm) bersama dengan Saksi M. Iqbal Putra T.B Bin Siswanto T.B dan rekan Anggota Kepolisian lainnya dengan menunjukan surat perintah tugas dan menanyakan kepada Terdakwa dimana barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa dengan kopratif langsung menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram (plastik + kristal) tersebut didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang berada diatas pintu barak Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ditemukan di bawah kasur barak Terdakwa dan ditemukan pula Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan, 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Siswanto Bin Suparjo di taman dekat stadion bola Panunjung Tarung. Saat itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Siswanto Bin Suparjo sesuai pesanan. Dan Saksi Siswanto Bin Suparjo menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dalam perkara a quo Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sudah jelas adanya perbuatan Terdakwa **menyerahkan** narkoba jenis sabu kepada Saksi Siswanto Bin Suparjo dan perbuatan Terdakwa **menjual** narkoba jenis kepada Saksi Siswanto Bin Suparjo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan dan menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti unsur perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dalam membeli dan menjual narkotika golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa menyerahkan dan menjual Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk menyerahkan dan menjual narkotika golongan I karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Siswanto Bin Suparjo dan perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada Saksi Siswanto Bin Suparjo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat pada diri Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penjualan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu atau menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, karenanya tidak ada alas hak yang berdasarkan hukum bagi Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menyerahkan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu adalah Tanpa Hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (Penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda apabila Terdakwa tidak dapat / mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,35 (dua koma tiga pulun lima) gram (plastik + kristal);
- 1 (satu) lembar plastik klip besar;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut uang merupakan hasil kejahatan dan merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK An CINDRAWATI;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak berhubungan langsung dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOYO SAPUTRA Bin I PUTU BUSRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyerahkan dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,35 (dua koma tiga pulun lima) gram (plastik + kristal);
 - 1 (satu) lembar plastik klip besar;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 unit HP merk Vivo V2027 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu dengan Nopol KH 2379 UA beserta STNK An CINDRAWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.